



P U T U S A N
Nomor : 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

FARIDA B.A. (Bachelor of Arts), beralamat di Jalan Komodo No.62 Rt.011/010 Kelurahan Jatibening, Kec. Pondok Gede Kotamadya Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **BUDIYANA, SH.**, Advokat pada kantor **BUDIYANA & CO.**, beralamat di Jalan Benda Atas No.37 B, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **MULIA RINDA PURBA**, beralamat di Jalan Prof. Muhammad Yamin No.19, Rt.007/005 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**
2. **NOTARIS BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH.**, beralamat di Jalan Radio IV No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12310, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT – I ;**
3. **PT. TANJUNG PUTRA PERTIWI**, beralamat di Jalan Raya Ratna No.21/90 Rt.03/01 Kec. Jatikramat, Kel. Jatiasih Kotamadya Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT – II ;**
4. **MOCHAMAD YUSUF**, beralamat di Kp. Cikunir No.21 Rt.003/001, Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih Kotamadya Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT - III ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. QOMARITA NOVITA YUSUF, beralamat di Jalan Ratna Kp. Cikunir No.90, Rt.003/001 Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih Kotamadya Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT – IV** ;

6. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, beralamat di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT – V** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan .
- Setelah mendengar kedua belah yang berperkara .
- Setelah memperhatikan bukti surat yang di ajukan oleh para pihak .
- Setelah mendengar keterangan saksi dari Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Gugatannya tanggal 18 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2014 Register Perkara No. 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada awalnya adalah pemegang/pemilik 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari jumlah modal ditempatkan pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II seluruhnya sebesar 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 14 Oktober 2008, Nomor: 33, yang dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., pengganti dari Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa kemudian terkait dengan kepemilikan saham tersebut di atas, Penggugat pada tanggal 19 Maret 2010 dihadapkan pada suatu permasalahan dimana suami Penggugat, yaitu Turut Tergugat III terikat dengan perjanjian penitipan uang yang mana Turut Tergugat III harus mengembalikan seluruh titipan uang secara sekaligus dan seketika kepada Tergugat sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 02

Hal 2 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, Nomor: 03, yang dibuat oleh dan antara Turut Tergugat III dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Penitipan Uang");

3. Bahwa permasalahan pengembalian titipan uang inimenimbulkan ketakutan bagi Penggugat akan terjadinya kerugian harta benda yang terang dan nyata serta lebih besar jumlahnya, dan kemungkinan adanya pemidanaan kepada Turut Tergugat III oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- (a) Tergugat dalam hal ini menjadi berhak untuk mengambil alih kepemilikan atau melaksanakan penjualan 11 (sebelas) Tower CDMA milik PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, sebab terkait dengan penitipan uang ini, selain dibuat Akta Penitipan Uang oleh dan antara Turut Tergugat III dengan Tergugat juga dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Gadai, tanggal 02 Maret 2010, Nomor: 02, oleh dan antara PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Perjanjian Pengikatan Gadai"), yang mana di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Gadai pada pokoknya berisi apabila Turut Tergugat III tidak mengembalikan seluruh titipan uang secara sekaligus dan seketika kepada Tergugat berdasarkan Akta Penitipan Uang, maka Tergugat berhak mengambil alih kepemilikan atau melaksanakan penjualan 11 (sebelas) Tower CDMA milik PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, dimana Penggugat merupakan salah satu dari pemegang saham didalamnya; DAN/ATAU
- (b) Tergugat dalam hal ini telah menyatakan secara lisan kepada Turut Tergugat III yang diketahui Penggugat bahwa Tergugat terpaksa akan melaporkan Turut Tergugat III kepada kepolisian, sebab Turut Tergugat III berdasarkan Akta Penitipan Uang dalam hal ini telah memberikan dan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek (*cheque*) kepada Tergugat yang jumlah seluruhnya tertulis sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010; DAN/ATAU
- (c) Terhitung tanggal 20 Maret 2010 suami Penggugat/Turut Tergugat III menjadi memiliki kewajiban memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulan dan untuk bulan seterusnya sampai suami Penggugat/Turut Tergugat III dianggap sudah mengembalikan titipan uang kepada Tergugat berdasarkan Akta Penitipan Uang.

Hal 3 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh sebab hal-hal tersebut di atas kemudian terhitung tanggal 19 Maret 2010 Penggugat dan Turut Tergugat III menjadi berada dalam keadaan harus menuruti kehendak Tergugat meskipun Penggugat dalam hal ini merasakan adanya ketidakadilan sebab sepengetahuan Penggugat titipan uang yang diterima Turut Tergugat III dari Tergugat adalah untuk merealisasikan rencana bisnis yang telah direncanakan bersama oleh Turut Tergugat III dengan Tergugat, yang oleh sebab dan lain hal mengalami kegagalan, akibatnya Turut Tergugat III dalam hal ini tidak bisa mengembalikan seluruh jumlah titipan uang kepada Tergugat secara sekaligus dan seketika sesuai Akta Penitipan Uang, namun meskipun terjadi kegagalan bisnis, Tergugat dalam hal ini tetap menuntut uang kompensasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya jika terjadi keterlambatan pengembalian titipan uang kepada Tergugat;
5. Bahwa sebagai pilihan satu-satunya atas penyelesaian permasalahan pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat pada saat itu adalah dengan melakukan penjualan-penjualan asset antara lain berupa Tower BTS milik PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, dan oleh karena penjualan-penjualan asset ini perlu proses dan waktu yang tidak sebentar, maka guna menjamin pengembalian titipan uang kepada Tergugat, akhirnya pada tanggal 26 Mei 2010 Penggugat terpaksa harus menyetujui pemindahan hak atas saham dari Penggugat kepada Tergugat dan mengangkat Tergugat sebagai Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, hal ini dilakukan semata-mata sebagai "jaminan" untuk pengembalian titipan uang kepada Tergugat;
6. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Turut Tergugat I selaku Notaris atau setidaknya stafnya mengetahui permasalahan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang mana pada setiap kesempatan apabila Penggugat atau wakilnya menanyakan mengapa dari penitipan uang ini menjadi begitu banyak akta-akta yang dibuat termasuk pemindahan hak atas saham dari Penggugat kepada Tergugat, maka jawabannya adalah hal ini hanya jaminan saja, dan jika penitipan uang telah selesai maka akta-akta tersebut akan ditarik kembali, dan khusus akta terkait pemindahan hak atas saham sedapat mungkin akan ditunda dulu proses pemberituannya kepada Turut Tergugat V;
7. Bahwa selanjutnya secara formalitas pemindahan hak atas saham dari Penggugat kepada Tergugat dan pengangkatan Tergugat menjadi

Hal 4 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II diwujudkan di dalam dokumen sebagai berikut:

(a) Judul “Berita Acara Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi”, tertanggal 26 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku pemegang saham PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, yang pada pokoknya berisi persetujuan para pemegang saham PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II mengenai jual-beli 960 (sembilan ratus enam puluh) saham milik Penggugat kepada Tergugat, dan persetujuan pengangkatan Tergugat sebagai Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, yang mana draft dan substansinya dibuat dan dikirimkan dari kantor Turut Tergugat I melalui faksimili tertanggal 26 Mei 2010 pada pukul 16:32 WIB (selanjutnya disebut “Berita Acara Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi”); dan

(b) Judul “Perjanjian Jual Beli Saham”, tertanggal 26 Mei 2010 oleh dan antara Penggugat (selaku Penjual) dengan Tergugat (selaku Pembeli), yang mana draft dan substansinya juga dibuat dan dikirimkan dari kantor Turut Tergugat I melalui faksimili tertanggal 26 Mei 2010 pada pukul 16:34 WIB (selanjutnya disebut “Perjanjian Jual Beli Saham”).

8. Bahwa lebih lanjut oleh sebab Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo* dimaksudkan sebagai “jaminan” untuk pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat berdasarkan Akta Penitipan Uang yang telah habis jangka waktunya, maka selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2010 dibuat dan ditandatangani 2 (dua) buah akta dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta yang berturut-turut sebagai berikut:

(a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52, yang pada pokoknya berisi telah terjadi perubahan pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, dimana Tergugat menjadi tercatat sebagai pemilik/pemegang 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham dan Komisaris Perseroan (“selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi”); dan

(b) Akta Addendum Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 54, yang pada pokoknya jangka waktu pengembalian uang titipan menjadi tercantum dalam Pasal 2, yaitu “sampai dengan paling lambat tanggal 19 (sembilanbelas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang kompensasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetap diberlakukan dan seterusnya untuk setiap bulan keterlambatan.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup jelas asal muasal lahirnya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* oleh sebab adanya permasalahan pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat, dan dibuatnya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham ini merupakan rekayasa semata yang maksud dan tujuannya sebagai "jaminan" untuk pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat. Oleh karena itu pula di dalam Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham perkara *a quo* pada kenyataannya Tergugat selaku pembeli saham tidak membayar harga pembelian sahamnya kepada Penggugat selaku penjual saham;
10. Bahwa sepengetahuan Penggugat sampai dengan perkara *a quo* diajukan, titipan uang yang diterima Turut Tergugat III dari Tergugat sesungguhnya adalah sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah), jadi bukan sebesar Rp. 5.3000.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Penitipan Uang, dan Turut Tergugat III dalam hal ini telah mengembalikan titipan uang tersebut kepada Tergugat secara bertahap sesuai persetujuan Tergugat seluruhnya tercatat mencapai sebesar Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana perincian dari sisi penerimaan dan pengembaliannya tersebut di bawah ini:
 - (a) Pada tanggal 19 Februari 2010, Turut Tergugat III menerima titipan uang dari Tergugat melalui debet rekening dari No.Rek. 148-0001788788 atas nama Tergugat (selaku pengirim) ke No.Rek.157-0073737373 atas nama Turut Tergugat III (selaku penerima) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana bukti surat berupa aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri pada tanggal 19 Maret 2010 dengan berita tertulis titipan sementara, dan pada tanggal yang sama pula dikembalikan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat berupa aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri. Dengan demikian, uang yang diterima oleh Turut Tergugat III dari Tergugat sesungguhnya adalah sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah);

Hal 6 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Pada tanggal 19 Maret 2010, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah dikembalikan melalui debet rekening dari No. Rek. 156-00-7373737-3 ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri pada tanggal 19 Maret 2010;
- (c) Pada tanggal 19 April 2010, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat lembar Transfer ATM Bank Mandiri pada tanggal 19 April 2010 jam 10:52;
- (d) Pada tanggal 19 April 2010, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat lembar Transfer ATM Bank Mandiri pada tanggal 19 April 2010 jam 10:53;
- (e) Pada tanggal 20 April 2010, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat lembar Transfer ATM Bank Mandiri pada tanggal 20 April 2010 jam 15:27;
- (f) Pada tanggal 20 April 2010, yaitu sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui setoran tunai ke No. Rek. 0230-01032032503 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat Slip Penyetoran Bank BRI pada tanggal 20 April 2010;
- (g) Pada tanggal 21 Juni 2010, yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui debet rekening dari No. Rek. 156-00-7373737-3 ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 21 Juni 2010;
- (h) Pada tanggal 7 September 2010, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dikembalikan melalui RTGS ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat Slip Pengiriman Uang Bank BRI pada tanggal 7 September 2010;
- (i) Pada tanggal 28 Desember 2010, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dikembalikan melalui RTGS ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi transfer RTGS Bank Victoria pada tanggal 28 Desember 2010;
- (j) Pada tanggal 4 Maret 2011, yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) telah dikembalikan melalui RTGS ke

Hal 7 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi transfer RTGS Bank Victoria pada tanggal 4 Maret 2011;

(k) Pada tanggal 20 Juni 2011, yaitu sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) telah dikembalikan melalui 2 (dua) kali transfer RTGS, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi transfer Bank Permata pada tanggal 20 Juni 2011;

11. Bahwa berdasarkan rincian penerimaan dan pengembalian titipan uang tersebut di atas, maka Tergugat seharusnya sudah mencabut atau membatalkan Perjanjian Jual-Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo*, sebab apabila diperhitungkan antara jumlah titipan uang yang sesungguhnya diterima Turut Tergugat III yaitu sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan jumlah uang yang sudah dikembalikannya yaitu sebesar Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), maka terdapat selisih sebesar Rp. 1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), sehingga tidaklah adil bagi Penggugat apabila Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* tidak batal dan dikembalikan seperti keadaan semula sementara penitipan uang yang menjadi awal mula permasalahannya telah dikembalikan sepenuhnya;
12. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPdt") yang disebutkan, *"si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya. Dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang ditiptkan, baik mata uang-mata uang itu telah naik atau telah turun harganya"*, maka secara hukum permasalahan pengembalian titipan uang antara Turut Tergugat III dengan Tergugat haruslah dinyatakan telah selesai, sebab jumlah titipan uang yang diterima telah dikembalikan seluruhnya, bahkan telah melebihi jumlah penitipan uangnya. Dengan demikian, Penggugat patut menerima kembali haknya atas 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham dan oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum apabila Penggugat dalam hal ini mengajukan pembatalan pemindahan hak atas saham di dalam perkara *a quo* yang secara formal tertuang dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Saham;

Hal 8 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



13. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, seharusnya pada tanggal 20 Juni 2011 Penggugat sudah menerima kembali haknya atas kepemilikan 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat III, dan Tergugat dalam hal ini harus mencabut dan/atau membatalkan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan di dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Mei 2011 antara Turut Tergugat III dengan Tergugat, dan kemudian dicantumkan di dalam klausul Akta Pernyataan Bersama, tertanggal 17 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan pengembalian uang titipan sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2011 Tergugatharusmembatalkan dan/atau mencabut Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo* sehingga kembali seperti keadaan semula;
14. Bahwa selanjutnya Penggugat menilai Tergugat dalam hal ini telah beritikad tidak baik, sebab Tergugat masih tetap mempertahankan atau menguasai 960 (sembilan ratus enam puluh) saham semula milik Penggugat,yaitu dengan cara masih tetap mengatasnamakan sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II sebagaimana disebutkan di dalam surat-suratTergugat atau kuasanya yang dikirimkan kepada pihak –pihak yang berhubungan dengan PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, antara lain terakhir melalui suratnya tertanggal 19 Maret 2012 kepada Bank Rakyat Indonesia, yang mana maksud dan tujuan Tergugat sebenarnya adalah untukmenekan Turut Tergugat III agar melaksanakan pembayaran titipan uang kembali sebesar Rp. 2.640.000.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat selain dari pada jumlah yang telah dikembalikan dimaksud angka (10) surat gugatan *a quo*. Padahal, seharusnya tertanggal 20 Juni 2011,Tergugat harus mencabut atau membatalkan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo*, sehingga hak Penggugat atas saham pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II seharusnya pula sudah kembali seperti keadaan semula;
15. Bahwa selain daripada adanya rekayasa dan itikad tidak baik Tergugat, selanjutnya apabila dicermati substansi Perjanjian Jual Beli Saham pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Penggugat menjual dan menyerahkan 960 saham miliknya kepada Tergugat dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- (b) Mengenai jual beli saham ini telah mendapat persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Perseroan tanggal 26 Mei 2010; dan
- (c) Terhitung mulai tanggal 26 Mei 2010 Tergugat (Pihak Kedua) menjadi pemilik sah dari saham-saham yang dibelinya dan berhak menjalankan segala hak-hak serta bertanggung jawab atas segala kewajiban sebagai pemilik saham;

16. Bahwa sehubungan dengan substansi Perjanjian Jual Beli Saham dimaksud angka (15.a), maka Penggugat tegaskan kembali dari sejak tanggal dibuatnya Perjanjian Jual Beli Saham sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat tidak membayar harga pembelian saham kepada Penggugat, sebab sebagaimana Penggugat sampaikan sebelumnya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* dibuat sebagai “jaminan” untuk pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat, sehingga di dalam Perjanjian Jual-Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada pembayaran harga saham oleh Tergugat kepada Penggugat. Mengenai hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1517 KUHPdt yang disebutkan, “*jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut Pasal 1266 dan 1267*”, maka Penggugat cukup alasan dan dasar hukum untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan *a quo*;

17. Bahwa lebih lanjut oleh sebab di dalam Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham *a quo* tidak ada pembayaran harga pembelian dari Tergugat, maka hal ini cukup menunjukkan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham *a quo* hanyalah rekayasa, dibuat oleh karena suatu sebab yang palsu, yaitu sebagai “jaminan” untuk pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat. Mengenai hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPdt yang disebutkan, “*suatu perjanjian tanpa sebabatau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum*”, maka Perjanjian Jual-Beli Saham dan Pemindahan Hak

Hal 10 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Saham di dalam perkara *a quo* patut dipertimbangkan tidak memiliki kekuatan hukum;

18. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan substansi Perjanjian Jual Beli Saham dimaksud angka (15.b) dan (15.c) terungkap bahwa pemindahan hak atas saham dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan RUPS, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010. Mengenai hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II tertanggal 14 Oktober 2008, Nomor: 33, yang dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., selaku pengganti dari Inggrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya tanggal 24 November 2008 Nomor AHU-89209.AH.01.02 tahun 2008, yang disebutkan, *"mulai dari hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan*, maka hal ini cukup jelas menunjukkan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* melanggar Anggaran Dasar Perseroan, sebab hari atau tanggal pemindahan hak atas saham bersamaan dengan pelaksanaan RUPS, yaitu keduanya sama-sama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010;
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar fakta dan hukum tersebut di atas, maka Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain syarat obyektif suatu perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, oleh karenanya batal demi hukum (*nietig; null and void*);
20. Bahwa oleh sebab alasan-alasan Penggugat dalam gugatan *a quo* didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti outentik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat melalui putusan sela terlebih dahulu agar selama proses perkara *a quo* masih berlangsung Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan apapun dan kepada siapapun dengan mengatasnamakan sebagai salah satu pemilik/pemegang 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham dan komisaris PT Tanjung Putra Pertiwi dan hak-hak yang timbul daripadanya, termasuk namun tidak terbatas pada mengadakan/menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, melayangkan surat-surat permohonan/klarifikasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak siapapun yang berhubungan dengan PT Tanjung Putra Pertiwi sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa selain itu, Penggugat juga mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi, sebab adalah tidak adil bagi Penggugat apabila Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham tidak dibatalkan dan dilaksanakan terlebih dahulu putusannya sementara penitipan uang sebagai sebab dibuatnya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pengalihan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* telah dikembalikan dan secara hukum penitipan uang yang dimaksud dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan telah selesai, sebab telah dikembalikan sepenuhnya, bahkan melampaui jumlah sesungguhnya dari titipan uangnya itu sendiri;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun dan kepada siapapun dengan mengatasnamakan sebagai salah satu pemilik/pemegang 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham dan komisaris PT Tanjung Putra Pertiwi dan hak-hak yang timbul dari padanya, termasuk namun tidak terbatas pada mengadakan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, melayangkan surat-surat permohonan/klarifikasi kepada pihak-pihak siapapun yang berhubungan dengan PT Tanjung Putra Pertiwi sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2010 adalah BATAL DEMI HUKUM (*nietig; null and void*) dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi bagi Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik dan mengikat lagi terhitung sejak tanggal dibuatnya;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I menarik berkas permohonan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT Tanjung Putra

Hal 12 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertiwi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52, yang telah diajukannya kepada Turut Tergugat V, beserta dengan menarik seluruh dokumen pendukungnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna menegaskan bahwa pemindahan hak atas 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dari Penggugat kepada Tergugat, serta pengangkatan Tergugat sebagai komisaris perseroan telah dibatalkan beserta dengan akibat hukumnya berdasarkan putusan *a quo*;
 6. Memerintahkan Turut Tergugat V meralat dan memperbaiki Data Perseroan atas nama PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II dengan mencoret atau menghapus nama Tergugat selaku pemegang 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dan komisaris perseroan pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus perseroan/Turut Tergugat II kembali seperti keadaan semula;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan.
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang dikeluarkan guna melaksanakan setiap proses yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I dalam rangka melaksanakan ralat dan melaporkan ralat terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat V;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon kiranya Penggugat mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas dan untuk Tergugat, telah pula datang menghadap kuasanya SAUT P. PANGARIBUAN, SH., Advokat pada Kantor Advokat SAUT P. PANGARIBUAN, SH. & REKAN, beralamat di Jalan H. Rean No.89, Rt.01/01, Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Oktober 2014, Untuk

Hal 13 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I telah pula datang menghadap Kuasanya YUDHIA SABARUDDIN, SH.M.Si Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office YUDHIA ZEN & PARTNERS, beralamat di Jalan Swadharma I Dalam No.52, Rt.02/09, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2014, untuk Turut Tergugat II, III dan IV telah datang menghadap Kuasanya TOTOK YULIYANTO, SH., Advokat pada BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM, beralamat di Jalan Budi Swadaya No.133 Rt.002/04 Kemanggisan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2014, dan untuk Turut Tergugat V telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya menurut Hukum antara lain : Panggilan melalui Jurusita Pengganti untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2014, dan Panggilan melalui Jurusita Pengganti untuk persidangan tanggal 11 November 2014 ; ternyata untuk Turut Tergugat V, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk itu, serta tidak mengirimkan jawaban sedangkan ketidakhadirannya bukanlah dikarenakan alasan yang sah, maka untuk Turut Tergugat V harus dianggap tidak menggunakan kesempatan untuk membela kepentingan dalam perkara a quo dan oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadirinya Turut Tergugat V ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditunjuk **ASIADI SEMBIRING, SH.MH.** selaku Mediator untuk mengusahakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 16 Desember 2014, oleh karena itu pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI;

1. PENGGUGAT KONPENSI TELAH KELIRU DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.



Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas mengatakan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah keliru mengajukan gugatan Pembatalan Jual Beli Saham melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seharusnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan pembelian kembali saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

2. GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI SALAH ALAMAT (ERORR IN PERSONA).

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah salah alamat didalam mengajukan gugatannya oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang membeli saham dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah disetujui oleh Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi dan Turut Tergugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi dalam gugatannya telah salah alamat dengan memposisikan bahwa hanya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, namun seharusnya yang menjadi pihak Tergugat juga harus Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi, dan Turut Tergugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 2, 3, a, b, c dan pada point 4 gugatan Penggugat oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi sendiri telah ikut mengetahui dan menyetujui serta menandatangani syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah dibicarakan oleh Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sehingga seluruh isi Akta Penitipan uang yang telah ditandatangani oleh Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi dengan Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi adalah berdasarkan syarat yang sah oleh karena masing-masing pihak sepakat dan cakap didalam mengambil keputusan tersebut serta tanpa ada unsur paksaan



dari pihak manapun juga sehingga Akta Pengikat Penitipan Uang tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 5 karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada dasarnya tidak pernah menghendaki dan/atau menginginkan untuk masuk kedalam susunan dalam direksi Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi apalagi untuk memiliki dan/atau membeli saham di dalam perusahaan Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melihat kepemilikan saham di Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi adalah perusahaan keluarga yang masing-masing kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut :

- 2.1. Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi yang adalah suami dari Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi adalah Pemegang saham sebanyak 1600 Saham Perseroan;
- 2.2. Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi yang adalah istri dari Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi adalah pemegang saham sebanyak 980 saham perseroan;
- 2.3. Qomari Novita Yusuf adalah anak dari Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi adalah pemegang saham sebanyak 320 saham perseroan.

Sehingga dengan formasi kepemilikan saham tersebut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi meragukan keterbukaan perusahaan didalam pengelolaannya, namun oleh karena permintaan dari Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi agar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bisa ikut didalam perusahaan sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai Komisari akhirnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersedia untuk masuk kedalam perusahaan, itupun setelah Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi, dan Turut Tergugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi menyatakan didalam Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi yang menyatakan Penggugat



Kompensi/Tergugat I Rekonpensi dalam keadaan terpaksa adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

3. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 6, 7 sub a, b, 8 sub a, b, dan point 9 oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah turut serta didalam rapat-rapat pemegang saham di perseroan Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi dan seluruh persyaratan-persyaratan formal penjualan saham adalah seluruhnya datang dari Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi dan Turut Tergugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi sehingga semuanya telah sesuai dengan prosedur dan formal yang dikehendaki oleh undang-undang.
4. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 10 oleh karena untuk jumlah uang titipan yang disepakati adalah sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan uang kompensasi akibat keterlambatan pengembalian sebesar Rp. 300.000.000,- untuk keterlambatan tiap bulannya, sehingga dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi yang menyatakan uang titipan sudah dikembalikan adalah tidak dapat diterima dan pantas untuk ditolak. Untuk hal pengembalian uang titipan ini, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara khusus telah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 645/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel., tertanggal 4 Nopember 2014. (Bukti T.K/P.R – 1).
5. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 11,12, 13,14 oleh karena selama ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara kekeluargaan telah menanyakan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi dan Turut Tergugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi perihal proses untuk jual beli saham kembali kepada Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi namun Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi serta para Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat



- III Konpensi/Tergugat III Rekonpensi, Turut Tergugat IV Konensi/Tergugat IV Rekonpesi tidak pernah mau menanggapi dan bahkan tidak mengindahkannya sama sekali.
6. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpesi pada point 15, 16, 17, 18, 19 yang menyatakan bahwa jual beli saham yang dilakukan oleh dan antara Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah semata-mata rekayasa belaka dan tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan suatu sebab yang halal adalah tidak beralasan oleh karena jelas-jelas seluruh proses jual beli saham tersebut telah dikehendaki dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga dalil tersebut telah memutarbalikkan fakta dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
7. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 20, oleh karena adalah hak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan informasi dan mengetahui segala sesuatu yang menyangkut perkembangan perusahaan karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah pemegang saham yang sah, sehingga maju mundurnya usaha yang dijalankan oleh Turut Tergugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi dan Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat III Rekonpensi, Turut Tergugat IV Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi wajib diberitahukan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI.

1. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi.
2. Bahwa apa yang telah didalihkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi didalam jawaban dalam konpensi mohon untuk dapat diterima sebagai dalil-dalil didalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa adapun Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik Sah Saham sebanyak 960 Saham didalam Perseroan Tergugat II Rekonpensi/Turut



Tergugat II Kompensi dan hal ini telah sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I Rekonpensi /Penggugat Kompensi dan Tergugat III Rekonpensi Turut Tergugat III Kompensi. (Bukti T.K/P.R – 2).

4. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Kompensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Kompensi bersama-sama menyatakan dan menandatangani Akta Notaris PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TANJUNG PUTRA PERTWI tertanggal 27 Mei 2010 No. 52 yang dibuat dihadapan Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH yang dalam gugatan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kompensi mendudukan Notaris sebagai Turut Tergugat I Kompensi yang nota bene tidak mempunyai kepentingan apapun didalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut namun telah turut dikait-kaitkan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kompensi. (Bukti T.K/P.R – 3).
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Kompensi telah sepakat didalam pertemuan yang diadakan pada Hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2011 sepakat menandatangani BERITA ACARA PERTEMUAN antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Kompensi termasuk Kuasa Hukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kompensi yaitu Bpk BudiYana dengan menghasilkan kesepakatan 3 point dan masing-masing pihak patut untuk memenuhi isi kesepakatan tersebut, namun Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Kompensi tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan tersebut hingga saat ini. (Bukti T.K/P.R – 4).
6. Bahwa didalam Berita Acara Pertemuan tersebut jelas-jelas telah diakui oleh Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Kompensi khususnya pada point 2 yang berbunyi :
 - Butir 2 Kesepakatan : “Penyelesaian total sisa pembayaran sebesar Rp. 5.940.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan pada saat ditandatangani ditandatangani Akta Jual Beli atau Pembatalan Jual Beli Saham TPP dari Bpk. Mulia Rinda Purba kepada ibu Farida.



- b. Tahap II sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) akan dialokasikan oleh TPP dari pembayaran transaksi Tower dengan TBG.

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut masing-masing pihak khususnya untuk sub b yaitu pembayaran Tahap II Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi sepakat untuk menyelesaikannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sedangkan untuk sub a Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah siap untuk menandatangani prosesnya di Kantor Notaris namun Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi tidak pernah hadir dan/atau datang ke Kantor Notaris untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut proses pembatalan jual beli saham tersebut.

7. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi tidak pernah hadir dan/atau datang ke Notaris dan tidak mau menyelesaikan untuk pembayaran Tahap II untuk sisa pengembalian uang titipan, maka Penggugat Rekonvensi telah sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi yang apabila diperhitungkan keuntungan yang diharapkan dari pembayaran tersebut sebesar 10 % dari total sisa pembayaran sejak tidak dibayarkan hingga gugatan ini didaftarkan yaitu dari bulan Juni 2011 s/d Desember 2014 yaitu selama 43 bulan keterlambatan, maka penggugat Rekonvensi memperhitungkan keuntungan yang diharapkan adalah :

$5\% \times 2.640.000.000,- \times 43 \text{ bulan}$ sebesar Rp. 5.676.000.000,-

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi jelas-jelas adalah pemilik saham yang sah didalam perseroan Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan sekaligus duduk sebagai Komisaris didalam perseroan tersebut, namun dalam kenyataan sehari-hari Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konvensi dengan bersekongkol dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akal licik sengaja mengabaikan kedudukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak pernah mengikut sertakan didalam setiap kegiatan usaha, serta tidak memberikan laporan apapun terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan niat baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mencoba menanyakan hal ini kepada Pihak Bank BRI menyangkut Informasi dan klarifikasi status PT. Tanjung Putra Pertiwi pada tanggal 21 Maret 2014 (Bukti T.K/P.R – 5).

9. Bahwa untuk menjamin uang penitipan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi, telah memberikan jaminan yang berupa Perjanjian Pengikatan Gadai No. 02 Tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, SH atas sejumlah Tower-Tower CDMA kepada beberapa Provider dan atas uang sewa tersebut akan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun dalam kenyataannya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi tidak pernah membayarkannya. (Bukti T.K/P.R – 6).
10. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi kembali melayangkan surat kepada Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi yang duduk sebagai Direktur Utama didalam perseroan untuk meminta diadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB), namun tidak ada respon dan/atau tidak ada tanggapan sama sekali baik dari Tergugat I Rekonvensi /Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi /Turut Tergugat III Konvensi, Tergugat Rekonvensi IV/Turut Tergugat IV Konvensi (Bukti T.K/P.R- 7).
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini tidak pernah diberitahukan perihal perkembangan perseroan dan kemajuan perseroan dan bahkan tidak pernah dilibatkan didalam perseroan dan bahkan tidak pernah diberikan laporan apapun juga tentang keadaan dan kondisi perseroan, maka Penggugat Rekonvensi dengan ini meminta dengan tegas agar Penggugat Rekonvensi tidak dilibatkan dalam segala bentuk kewajiban apapun atas transaksi-transaksi dan/atau membebaskan Penggugat

Hal 21 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi/Tergugat Kopensi dari seluruh resiko yang timbul yang telah dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kopensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kopensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kopensi sehingga seluruh resiko yang timbul akibat pengelolaan perseroan yang tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonpensi menjadi tanggungjawab dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kopensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Kopensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kopensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Kopensi serta segala kewajiban-kewajiban yang timbul adalah menjadi tanggungjawab Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kopensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kopensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kopensi dan harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kopensi, Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Kopensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Kopensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kopensi.

12. Bahwa oleh karena segala upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk menanyakan perihal kepemilikan saham tersebut, tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat I Renkonpensi /Penggugat Kopensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi /Turut Tergugat III Kopensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kopensi jelaslah bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi telah dirugikan hak-haknya dan bahkan Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Kopensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kopensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV dengan akal-akalan telah mengajukan gugatan guna untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang harus ditanggungnya kepada Penggugat Rekonpensi.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah bahwa Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Kopensi, Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Kopensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Kopensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Kopensi telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan patut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak terjadinya jual beli saham serta penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi hingga saat ini, Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi tidak pernah memberikan laporan dan informasi perihal jalannya usaha perseroan dan tidak pernah mengadakan rapat-rapat pemegang saham, maka sepatutnya dan sepantasnya melalui persidangan ini Penggugat Renkonpensi meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi atas laporan keuangan dan/atau pembukuan perseroan dan meminta secara resmi agar melalui persidangan ini majelis hakim dapat menunjuk Auditor Independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan serta melakukan pemblokiran atas rekening-rekening perseroan yang terdapat di Bank BRI Cabang Jatinegara, serta Bank Bukopin Syariah Cabang Matraman dan meminta agar pembayaran dari seluruh provider yang menyewa segala asset-asset Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konpensi yang berkenaan dengan Tower-tower CDMA dari seluruh provider supaya pembayaran sewanya untuk ditahan dan/atau untuk tidak dibayarkan dulu kepada Tergugat I Renkonpensi /Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi /Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi dan/ataupun kepada pihak lainnya.
15. Bahwa agar gugatan Penggugat Renkonpensi ini tidak menjadi sia-sia apabila dikabulkan, maka Penggugat Renkonpensi berhak dan beralasan pula kiranya apabila Penggugat Renkonpensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini agar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBG berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset Tergugat Renkonpensi I/Penggugat Konpensi, Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat Rekonvensi IV/Turut Tergugat IV Konpensi antara lain :

Hal 23 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tower CDMA lokasi Bintaro Sektor 6, Jalan Kampung Rawa Timur Nomor 46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, Kelurahan Pondok Pucung, Jakarta, dengan koordinat South/lat : -6° 17' 21',9' (-6.28942); East/long : 106°42'45,0' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
2. Tower CDMA lokasi Buaran, Jalan Buaran II Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 12' 57',5' (-6.21597); East/long : 106°55'12,6' (106.92017), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 5/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 6 Januari 2004, BAPS tanggal 3 November 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 november 2014.
3. Tower CDMA lokasi Teluk Gong, Jalan Teluk Gong Raya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Barat, dengan koordinat South/lat : -6° 08' 18',4' (-6.15281); East/long : 106°46'46,9' (106.69647), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 25m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 1 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 30 November 2014.
4. Tower CDMA lokasi Penggilingan Elok, Gang haji Sanyar Nomor 9, Penggilingan, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 12' 20,2'; East/long : 106° 56' 12,6' Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 22 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 21 Desember 2014.
5. Tower CDMA lokasi Condet, Jalan Pangeran Nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 02, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 16' 53,1' (-6.28142); East/long : 106°51'12,6' (106.85350), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 Oktober 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.
6. Tower CDMA lokasi Perumnas Klender, Jalan Mawar Merah Nomor 76, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 07, Malaka Raya, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 13' 16',3' (-6.22120); East/long :

Hal 24 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106°56' 14,7' (106.93742), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 26 Desember 2014.
7. Tower CDMA lokasi Jati Rangan, Jalan Payangan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 07, Jati Asih, dengan koordinat South/lat : -6° 21' 06,2' (-6.35172); East/long : 106°56'11,7' (106.93658), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 3 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 Januari 2015.
8. Tower CDMA lokasi Cimindi Tengah, Jalan Ranca Bentang, Cimahi Tengah, Bandung, dengan koordinat South/lat : -6° 54' 31,9' (-6.90886); East/long : 106°33'16,4' (107.55455), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 4 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 3 Januari 2015.
9. Tower CDMA lokasi Pondok Bambu, Jalan Bambu Kuning Nomor 12, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 13'58,4' (-6.23289); East/long : 106°54'12,5' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
10. Tower CDMA lokasi Pulomas-2, Jalan Ambiloto Nomor 36, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 06, Kayu Putih, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 10'58,6' (-6.18294); East/long : 106°52'47,4' (106.87983), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 (enam) Oktober 2003, BAPS tanggal 7 Februari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 6 Februari 2015.
11. Tower CDMA lokasi Pangauban-Soreang, Kampung Cipinang, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Serang, dengan koordinat South/lat : -7° 01'08,4' (-6.01900); East/long : 107°32'55,6' (107.54878), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004,

Hal 25 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPS tanggal 30 Mei 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.

12. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bawean No. 70, Komplek AL, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi.
13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di KP. Cikunir No. 21, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
14. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo No. 62, Rt. 011, RW 010, Kelurahan Jatibening, kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
15. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ratna, Kp. Cikunir No. 90, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.
16. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak Jl. Ratna No. 21/90, RT. 03, RW 01, Kecamatan jatikramat, Kelurahan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.
16. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga mempunyai hak untuk mendapatkan uang paksa dari Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Konpensi apabila tidak mengindahkan putusan ini jika nantinya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
17. Bahwa gugatan PENGUGAT REKONPENSİ mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Konpensi untuk mengembalikan uang titipan kepada PENGUGAT REKONPENSİ ini telah diakui secara tegas oleh Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Konpensi dan karenanya beralasan pula kiranya apabila Penggugat Rekonpesi menuntut agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Banding, Verzet ataupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan qq Majelis Hakim Yang

Hal 26 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan akhir yang adil dan berdasar hukum dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap seluruh asset Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi yang akan dijatuhkan dalam Sita Jaminan, dengan ancaman hukuman Rp. 100.000.000,- (seratus juta) per hari apabila tidak melakukan putusan provisi tersebut terhitung sejak putusan provisi dibacakan sampai perkara ini berkekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsd).
- Memerintahkan agar Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi untuk tidak menerima pembayaran uang sewa dari seluruh Operator CDMA yang menyewa Tower-tower dari Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi dan menahan seluruh pembayarannya oleh karena status tower-tower tersebut saat ini masih terikat Gadai sesuai dengan Perjanjian Gadai No. 02 Tanggal 2 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, SH
- Meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh asset Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Kompensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi yang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain :
 1. Tower CDMA lokasi Bintaro Sektor 6, Jalan Kampung Rawa Timur Nomor 46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, Kelurahan Pondok Pucung, Jakarta, dengan koordinat South/lat : -6° 17' 21',9' (-6.28942); East/long : 106°42'45,0' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel

Hal 27 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.

2. Tower CDMA lokasi Buaran, Jalan Buaran II Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 12' 57,5' (-6.21597); East/long : 106'55'12,6' (106.92017), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 5/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 6 Januari 2004, BAPS tanggal 3 November 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 november 2014.
3. Tower CDMA lokasi Teluk Gong, Jalan Teluk Gong Raya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Barat, dengan koordinat South/lat : -6' 08' 18,4' (-6.15281); East/long : 106'46'46,9' (106.69647), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 25m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 1 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 30 November 2014.
4. Tower CDMA lokasi Penggilingan Elok, Gang haji Sanyar Nomor 9, Penggilingan, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 12' 20,2'; East/long : 106' 56' 12,6' Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 22 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 21 Desember 2014.
5. Tower CDMA lokasi Condet, Jalan Pangeran Nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 02, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 16' 53,1' (-6.28142); East/long : 106'51'12,6' (106.85350), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 Oktober 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.
6. Tower CDMA lokasi Perumnas Klender, Jalan Mawar Merah Nomor 76, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 07, Malaka Raya, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 13' 16,3' (-6.22120); East/long : 106'56' 14,7' (106.93742), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 26 Desember 2014.

Hal 28 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tower CDMA lokasi Jati Rangan, Jalan Payangan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 07, Jati Asih, dengan koordinat South/lat : -6' 21' 06',2' (-6.35172); East/long : 106'56'11,7' (106.93658), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 3 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 Januari 2015.
8. Tower CDMA lokasi Cimindi Tengah, Jalan Ranca Bentang, Cimahi Tengah, Bandung, dengan koordinat South/lat : -6' 54' 31',9' (-6.90886); East/long : 106'33'16,4' (107.55455), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 4 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 3 Januari 2015.
9. Tower CDMA lokasi Pondok Bambu, Jalan Bambu Kuning Nomor 12, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 13'58,4' (-6.23289); East/long : 106'54'12,5' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
10. Tower CDMA lokasi Pulomas-2, Jalan Ambiloto Nomor 36, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 06, Kayu Putih, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 10'58,6' (-6.18294); East/long : 106'52'47,4' (106.87983), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 (enam) Oktober 2003, BAPS tanggal 7 Februari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 6 Februari 2015.
11. Tower CDMA lokasi Pangauban-Soreang, Kampung Cipinang, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Serang, dengan koordinat South/lat : -7' 01'08,4' (-6.01900); East/long : 107'32'55,6' (107.54878), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 30 Mei 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.
12. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalam Bawean No. 70, Komplek AL, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi.

Hal 29 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di KP. Cikunir No. 21, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
14. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo No. 62, Rt. 011, RW 010, Kelurahan Jatibening, kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
15. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ratna, Kp. Cikunir No. 90, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.
16. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ratna No. 21/90, RT. 03, RW 01, Kecamatan jatikramat, Kelurahan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi.
2. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a-quo yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi, Tergugat II Rekonpensasi/Turut Tergugat II Konpensasi, Tergugat III Rekonpensasi/Turut Tergugat III Konpensasi, Tergugat IV Rekonpensasi /Turut Tergugat IV Konpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi I/Penggugat Konpensasi, Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat III Konpensasi, Tergugat Rekonvensi IV/Turut Tergugat IV Konpensasi secara bersama-sama (tanggungrenteng) untuk mengembalikan seluruh Uang titipan milik Penggugat dan Sisa Uang Kompensasi yang belum dibayar beserta dengan ganti rugi Immateriil

Hal 30 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh PENGUGAT REKONPENSASI sebesar Rp. Rp. 28.316.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus tunai dengan rincian sebagai berikut :

- 4.1. Pengembalian sisa Uang sebesarRp. 2.640.000.000,-
- 4.2. Kompensasi keuntungan akibat keterlambatan sebesar 5%/bulan dari Rp. 2.640.000.000,- sejak bulan Mei 2011 s/d Desember tahun 2014 sebesarRp. 5.676.000.000,-
- 5.3. Kerugian Immateriil Penggugat sebesarRp. 20.000.000.000,-
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan/atau pemblokiran yang sudah dilaksanakan adalah sah dan Berharga.
7. Menghukum Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Renkompensi/Turut Tergugat II Kompensi, Tergugat III Renkompensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Renkompensi/Turut Tergugat IV Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan.
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum Perlawanan, Banding, Verzet ataupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Renkompensi/Turut Tergugat II Kompensi, Tergugat III Renkompensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Renkompensi/Turut Tergugat IV Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

A t a u,

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I keberatan seluruh dalil-dalil dan pendirian-pendirian yang disampaikan Penggugat yang diajukan dalam Surat Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Turut Tergugat I akui kebenarannya;

Hal 31 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah mempelajari gugatan yang disampaikan Penggugat pada halaman 3 point 2 adalah sesuai dan menurut fakta hukum yang sebenarnya terjadi bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 telah datang menghadap sendiri Turut Tergugat III dan Tergugat kepada Turut Tergugat I untuk membuat akta Perjanjian Penitipan Uang No. 03 tanggal 02 Maret 2010 dan Akta Perjanjian Pengikatan Gadai No.02 tanggal 02 Maret 2010. Dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Pasal 39 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
3. Bahwa sebelum Turut Tergugat I selaku Pejabat Notaris membuat akta-akta tersebut diatas, maka Turut Tergugat I telah terlebih dahulu melakukan kewajibannya selaku pejabat berdasarkan Ketentuan Pasal 39 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu dengan terlebih dahulu memeriksa Kartu Identitas Para Pihak yang datang menghadap guna memastikan apakah Para Penghadap telah memenuhi persyaratan untuk melakukan Jual Beli sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk itu Tergugat dan Turut Tergugat III telah memperlihatkan asli KTP sebagai bukti identitas dirinya kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya Turut Tergugat I juga meminta Fotocopy KTP dari para pihak yang datang menghadap kepada Turut Tergugat I.

kutipan dari ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada pokok menyatakan sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai peralihan hak atas saham dari Penggugat kepada Tergugat didasarkan atas perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat yang dalam melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan (Turut Tergugat III) dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2010 serta berita acara Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tanggal 26 Mei 2010, sehingga untuk kepentingan para pihak, maka patut dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa Turut Tergugat I sebagai pejabat Notaris yang ditunjuk oleh para pihak membuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 Tanggal 27 Mei tersebut untuk disampaikan kepada Turut Tergugat V (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

Demikianlah Jawaban dari Tergugat I, yang telah diuraikan diatas telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan profesi Turut Tergugat I sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Negara dalam pembuatan Akta , selanjutnya akan tunduk kepada Putusan Pengadilan sepanjang sesuai dengan hak dan kewajibannya serta porsi hukum

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, III dan IV telah memberikan jawaban tertanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Penggugat pada saat pendirian Perseroan adalah pemilik 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang ditempatkan pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 14 Oktober 2008, Nomor: 33, yang dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., pengganti dari Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta. Sehingga oleh karenanya Para Turut Tergugat II, III dan IV memandang Penggugat memiliki legal standing atau standing in judicio untuk mengajukan gugatan aquo ;

Hal 33 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2010 Turut Tergugat III melakukan perikatan penitipan uang dengan Tergugat senilai Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 02 Maret 2010, Nomor: 03, yang dibuat oleh dan antara Turut Tergugat III dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Penitipan Uang"). Akta mana telah dilakukan addendum melalui Akta Addendum Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 54, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya mengubah jangka waktu pengembalian uang titipan menjadi tercantum dalam Pasal 2, yaitu "sampai dengan paling lambat pada tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh), dan uang kompensasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetap diberlakukan dan seterusnya untuk setiap bulan keterlambatan.
3. Bahwa keberadaan uang kompensasi, yang dapat dimaknai sebagai bunga ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 378K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap titipan uang tidak dapat dikenakan bunga ;
4. Bahwa penitipan uang oleh Tergugat kepada Penggugat dibuat dalam rangka rencana bisnis yang diketahui oleh Tergugat. Namun, dikemudian hari terdapat kendala diluar perkiraan Penggugat dan Tergugat, sehingga rencana bisnis tersebut gagal. Kendala mana juga diketahui dan dimaklumi oleh Tergugat.
5. Bahwa pada kenyataannya Turut Tergugat III hanya menerima titipan uang sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah), tidak seperti yang diperjanjikan, yaitu sebesar Rp 5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah). Penitipan mana dilakukan melalui debet rekening dari No.Rek. 148-0001788788 atas nama Tergugat (selaku pengirim) ke No.Rek.157-0073737373 atas nama Turut Tergugat III (selaku penerima) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 19 Februari 2010. Atas penitipan tersebut, Tergugat meminta agar uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Tergugat dan telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat III pada hari itu juga. Sedangkan sisa uang yang diperjanjikan sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak pernah diberikan Tergugat, baik melalui transfer antar bank maupun penyerahan tunai hingga gugatan aquo didaftarkan

Hal 34 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga oleh karenanya Turut Tergugat III hanya berkewajiban mengembalikan uang titipan sejumlah Rp 4.900.000.000 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

6. Bahwa untuk menjamin pengembalian penitipan uang, Turut Tergugat III dengan Tergugat membuat Akta Perjanjian Pengikatan Gadai, tanggal 02 Maret 2010, Nomor: 02, oleh dan antara PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II yang dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat III, dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta. Yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat berhak untuk mengambil kepemilikan atau melaksanakan penjualan 11 (sebelas) Tower CDMA milik Turut Tergugat II, apabila Turut Tergugat III tidak mengembalikan seluruh titipan uang kepada Tergugat berdasarkan Akta Penitipan Uang ;
7. Bahwa sekalipun Tergugat mengetahui dan memaklumi adanya kegagalan rencana bisnis tersebut, Tergugat tetap menagih kompensasi sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penitipan Uang. Oleh karenanya, dengan itikad baik Turut Tergugat III tetap mengembalikan uang penitipan secara berangsur dan secara total telah melebihi uang yang dititipkan, yaitu sejumlah Rp 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) atau terdapat kelebihan pengembalian uang titipan sebesar Rp 1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui debet rekening dari No. Rek. 156-00-7373737-3 ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat pada tanggal 19 Maret 2010;
 - b) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat pada tanggal 19 April 2010 jam 10:52;
 - c) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat pada tanggal 19 April 2010 jam 10:53;
 - d) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat pada tanggal 20 April 2010 jam 15:27;

Hal 35 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke No. Rek. 0230-01032032503 atas nama Tergugat pada tanggal 20 April 2010;
- f) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) melalui debet rekening dari No. Rek. 156-00-7373737-3 ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat pada tanggal 21 Juni 2010;
- g) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui RTGS ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana pada tanggal 7 September 2010;
- h) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat melalui transfer RTGS Bank Victoria pada tanggal 28 Desember 2010;
- i) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui RTGS Bank Victoria ke No.rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat pada tanggal 4 Maret 2011;
- j) Telah dikembalikan uang sejumlah Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) melalui 2 (dua) kali transfer RTGS, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat melalui transfer Bank Permata pada tanggal 20 Juni 2011;

Total uang yang telah dikembalikan Turut Tergugat III kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)

- 8. Bahwa selama masa pengembalian uang titipan, Tergugat tidak pernah menolak atau mengembalikan (sebagai bentuk penolakan) pembayaran yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang mengembalikan penitipan uang kepada Tergugat secara berangsur, sehingga dapat dianggap Tergugat tidak mempersoalkan cara pengembalian uang titipan secara berangsur ;
- 9. Bahwa sekalipun Turut Tergugat III telah berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikan penitipan uang, Tergugat terkesan tidak mau tahu. Bahkan

Hal 36 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pernah menyatakan akan melaporkan Turut Tergugat III ke kepolisian dengan tuduhan telah memberikan cek kosong ;

10. Bahwa dalam kondisi tidak seimbang tersebut, akhirnya Turut Tergugat III menyepakati segala permintaan Tergugat, termasuk melakukan proses pemindahan saham milik Penggugat kepada Tergugat dan selanjutnya melalui Rapat Pemegang Saham mengangkat Tergugat sebagai komisaris di PT. Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II ;
11. Bahwa proses pemindahan hak atas saham dari Penggugat kepada Tergugat dan pengangkatan Tergugat menjadi Komisaris PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 26 Mei 2010, dilaksanakanlah Rapat Pemegang Saham PT. Tanjung Putra Pertiwi, yang menghasilkan "Berita Acara Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi", tertanggal 26 Mei 2010. Berita acara mana ditandatangani oleh Penggugat, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, masing-masing dalam kapasitasnya selaku pemegang saham PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II.
 - b) Isi Berita Acara Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi, pada pokoknya berisi persetujuan para pemegang saham PT Tanjung Putra Pertiwi untuk melakukan jual-beli 960 (sembilan ratus enam puluh) saham milik Penggugat kepada Tergugat, dan persetujuan pengangkatan Tergugat sebagai Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II.
 - c) Draft Berita Acara Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi telah diketik, dibuat, diketahui, ditandai dengan stempel notaris dan dikirimkan dari kantor Turut Tergugat I melalui faksimili ke kantor Turut Tergugat II/PT. Tanjung Putra Pertiwi pada tanggal 26 Mei 2010 pukul 16:32 WIB. Sehingga para pemegang saham yang hadir pada Rapat Pemegang Saham PT. Tanjung Putra Pertiwi, yaitu Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tinggal menanda tangani Berita Acara Rapat tersebut ;
 - d) Tidak berselang lama, masih pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 26 Mei 2010, Turut Tergugat II menerima faksimile tentang "Perjanjian Jual Beli Saham", tertanggal 26 Mei 2010 oleh dan antara Penggugat (selaku Penjual) dengan Tergugat (selaku Pembeli). Draft perjanjian telah berformat ketikan, dibuat, ditandai dengan stempel notaris dan dikirimkan dari kantor Turut Tergugat I melalui faksimili

Hal 37 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



tertanggal 26 Mei 2010 pada pukul 16:34 WIB. Dan Penggugat tinggal menanda tangannya ;

- e) Sehingga dengan demikian, draft Berita Acara Rapat dan draft Perjanjian Jual Beli Saham telah dipersiapkan oleh Tergugat bersama dengan atau setidaknya sepengetahuan Turut Tergugat I. Para Pemegang Saham PT. Tanjung Putra Pertiwi tidak pernah menyiapkan kedua draft tersebut ;
 - f) Sekali pun Penggugat telah menyetujui melepas sahamnya melalui proses jual beli sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) lembar saham senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), hingga gugatan aquo didaftarkan, Tergugat tidak menyerahkan uang pembelian saham dimaksud ke rekening Turut Tergugat I atau rekening Penggugat. Atau dengan kata lain telah terjadi jual beli fiktif atau jual beli pura-pura (proforma) ;
 - g) Pada tanggal 27 Mei 2010, dibuatlah Akta nomor 54 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi oleh Turut Tergugat I, yang pada intinya berisi telah terjadi perubahan pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, dimana Tergugat tercatat sebagai pemilik 960 (Sembilan ratus enampuluh) lembar saham dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan ;
12. Bahwa pasal 1517 KUH Perdata menyatakan bahwa jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut Pasal 1266 dan 1267 ;
13. Bahwa dengan demikian, terhadap Akta Penitipan Uang, Turut Tergugat I telah menerbitkan Akta-Akta atau dokumen lain sebagai berikut :
- a) Akta Perjanjian Pengikatan Gadai, tanggal 02 Maret 2010, Nomor: 02, oleh dan antara PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II yang dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat III ;
 - b) Berita Acara Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 26 Mei 2010 ;
 - c) Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 26 Mei 2010 ;
 - d) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tanggal 27 Mei 2010 nomor 54 oleh dan antara PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II yang dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menurut Tergugat, banyaknya Akta-Akta tersebut diatas adalah hanya sebagai jaminan bagi Tergugat atas penitipan uangnya pada Turut Tergugat III. Akta-Akta tersebut akan ditarik oleh Turut Tergugat I jika Turut Tergugat III telah mengembalikan uang titipan dari Tergugat secara keseluruhan. Oleh karenanya, khusus untuk pemindahan hak atas saham, proses pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Turut Tergugat V) ditunda pelaksanaannya.
15. Bahwa benar, berdasarkan pasal 7 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II tanggal 14 Oktober 2008, Nomor: 33, yang dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., selaku pengganti dari Inggrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat keputusannya tanggal 24 November 2008 Nomor AHU-89209.AH.01.02 tahun 2008, disebutkan, "mulai dari hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan ;
16. Bahwa dengan demikian, Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara a quo yang dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama (26 Mei 2010) dengan pelaksanaan Rapat Pemegang Saham adalah melanggar Anggaran Dasar Perseroan ;
17. Bahwa sekalipun seluruh uang titipan telah dikembalikan secara lunas oleh Turut Tergugat III, namun hingga Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak menarik Akta-Akta tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang menanda tangani Akta-Akta tersebut ;
18. Bahwa karena Turut Tergugat III telah menyelesaikan kewajibannya mengembalikan uang titipan kepada Tergugat, bahkan melebihi kewajiban kepada Tergugat, maka secara hukum, permasalahan pengembalian titipan uang sebagaimana dimaksud dalam Akta Penitipan Uang antara Turut Tergugat III dengan Tergugat haruslah dinyatakan telah selesai.
19. Bahwa berdasarkan pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPdt") yang disebutkan, "Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai, maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan

Hal 39 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis mata uang seperti semula, biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya".

20. Bahwa keberadaan uang kompensasi (yang juga dapat diartikan sebagai bunga) ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 378K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap titipan uang tidak dapat dikenakan bunga ;
21. Bahwa dengan telah diselesaikannya pengembalian uang titipan oleh Turut Tergugat III maka seharusnya Penggugat patut menerima kembali haknya atas 960 (sembilan ratus enam puluh) lembar saham ;
22. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, telah dilakukan pertemuan antara Turut Tergugat III dengan Tergugat yang hasil pertemuan tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 11 Mei 2011. Berita Acara Pertemuan mana selanjutnya dicantumkan dalam Akta Pernyataan Bersama, tertanggal 17 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pengembalian uang titipan sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2011, Tergugat harus membatalkan dan/atau mencabut Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham sehingga keadaan kembali seperti keadaan semula seperti sebelum terjadinya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham ;
23. Bahwa faktanya, setelah Turut Tergugat III mengembalikan uang titipan kepada Tergugat sebesar Rp 3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang telah disetorkan Turut Tergugat III kepada Tergugat adalah sebesar Rp 6.860.000.000 (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), hingga gugatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak pernah membatalkan dan/atau mencabut Akta Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan bersama tanggal 17 Juni 2011 ;
24. Bahwa yang terjadi justru Tergugat bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris melakukan tindakan hukum seolah-olah mewakili Turut Tergugat II dan berhubungan dengan pihak ketiga. Tindakan mana justru merugikan Turut Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Turut Tergugat II, III dan IV memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun dan kepada siapapun dengan mengatasnamakan sebagai salah satu pemilik/pemegang 960 (Sembilan ratus enam puluh) lembar saham dan/atau komisaris PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Sebagian Gugatan Penggugat yang tidak dinyatakan diterima oleh Para Turut Tergugat II, III, IV pada point 2
2. Menerima sebagian gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2010 adalah BATAL DEMI HUKUM dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi bagi Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 - b. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik dan mengikat lagi terhitung sejak tanggal dibuatnya;
 - c. Memerintahkan Turut Tergugat I menarik berkas permohonan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT Tanjung Putra Pertiwi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52, yang telah diajukkannya kepada Turut Tergugat V, beserta dengan menarik seluruh dokumen pendukungnya;
 - d. Memerintahkan Turut Tergugat V meralat dan memperbaiki Data Perseroan atas nama PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II dengan mencoret atau menghapus nama Tergugat selaku pemegang 960 (sembilan ratus enam puluh) lembar saham dan komisaris perseroan pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus perseroan/Turut Tergugat II kembali seperti keadaan semula;

Hal 41 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang dikeluarkan guna melaksanakan setiap proses yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I dalam rangka melaksanakan ralat dan melaporkan ralat terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat

Atau,

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, maka mohon kiranya Penggugat dan Para Turut Tergugat II, III dan IV mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 20 Januari 2015 dan Duplik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, III dan IV masing-masing tertanggal 3 Februari 2015, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara, dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya berupa :

1. P – 1/ TR.1 - 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 14 Oktober 2008, Nomor: 33, yang dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., pengganti dari Inggrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta (COPY DARI ASLI)
2. P – 2/ TR.1 – 2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-89209.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditetapkan di Jakarta, 24 November 2008 (COPY DARI ASLI)
3. P – 3/ TR.1 - 3 Draft Berita Acara Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, yang dikirimkan melalui faksimili pada tanggal 26 Mei 2010 jam 16:32 WIB dari kantor Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAY Mahyastoeti, S.H., Notaris di Jakarta (COPY DARI COPY)

4. P – 4 / TR.1 - 4 Draft Perjanjian Jual Beli Saham yang dikirimkan melalui faksimili pada tanggal 26 Mei 2010 jam 16:34 WIB, dari kantor Turut Tergugat I/BRAY Mahyastoeti, S.H., Notaris di Jakarta (COPY DARI COPY)
5. P – 5/ TR.1 - 5 Berita Acara Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 26 Mei 2010 (COPY DARI ASLI)
6. P – 6 / TR.1 - 6 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, No. 52, tanggal 27 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/BRAY Mahyastoeti, S.H., Notaris di Jakarta (COPY DARI ASLI)
7. P – 7/ TR.1 - 7 Akta Addendum Perjanjian Penitipan Uang, No. 54, tanggal 27 Mei 2010, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/BRAY Mahyastoeti, S.H., Notaris di Jakarta (COPY DARI COPY)
8. P – 8/ TR.1 – 8 Surat Permohonan Pemberitahuan DIAN 3 PT Tanjung Putra Pertiwi (754553), oleh Turut Tergugat I kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 30 Juli 2010 (COPY DARI COPY)
9. P – 9/ TR.1 - 9 Lampiran surat Bukti P-8/TR.1-8 berupa Copy Berita Acara Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 26 Mei 2010 (COPY DARI COPY)
10. P – 10/ TR.1 - 10 Berita Acara Pertemuan pada tanggal 11 Mei 2011 (COPY DARI ASLI)
11. P – 11/ TR.1 - 11 Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari PT Prima Media Selaras kepada Mulia Rinda Purba (COPY DARI COPY)
12. P – 12/ TR.1 -12 Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 800.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari PT Prima Media Selaras kepada Mulia Rinda Purba (COPY DARI COPY)
13. P – 13/ TR.1 -14 Surat Kuasa No.012/S.K/PDT/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 (COPY DARI COPY)
14. P – 14/ TR.1 – Pemberitahuan dan Somasi No.

Hal 43 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 001245/SOM/SPP/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013
(COPY DARI ASLI)

15. P – 15/ TR.1 - Permintaan Diadakan Rapat Umum Pemegang
15 Saham Luar Biasa (RUPS LB), tertanggal 1 Juli 2014
(COPY DARI ASLI)

16. P – 16 /TR.1 - Surat Konfirmasi Akta Perubahan PT TPP No. 52
16 Tgl. 27-05-2010, dari Bank BRI tertanggal 02
September 2014 (COPY DARI ASLI)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi
sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai
secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1. Bukti T.K./P.R. - 1 : Foto copy Surat Gugatan Perdata
Wanprestasi
No.645/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Sel. (sesuai
dengan aslinya).
2. Bukti T.K./P.R. - 2 : Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli
Saham tertanggal 26 Mei 2010. (copy dari
copy).
3. Bukti T.K./P.R. - 3 : Foto copy Akta Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti
Notonagoro, SH. No.52 tanggal 27 Mei 2010
Tentang Pernyataan keputusan Rapat PT.
Tanjung Putra Pertiwi. (sesuai dengan
aslinya) ;
4. Bukti T.K./P.R. - 4 : Foto copy Berita Acara Pertemuan tertanggal
11 Mei 2012 yang menyangkut kesepakatan
akhir Penyelesaian Pengembalian uang dan
permasalahan yang terkait. (sesuai dengan
aslinya) ;
5. Bukti T.K./P.R. - 5 : Foto copy Surat Tergugat Kompensi /
Penggugat Rekompensi yang ditujukan
kepada Pimpinan Cabang Bank BRI Cabang

Hal 44 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, tertanggal 19 Maret 2014. (copy dari copy) ;

6. Bukti T.K./P.R. - 6 : Foto copy Akta Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, SH. No.02 tanggal 2 Maret 2010, Tentang Pengikatan Gadai (sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T.K./P.R. - 7 : Foto copy Surat Tergugat Konkursi / Penggugat Rekonversi No. : 001/RUPS-LB/VI/2014 tertanggal 1 Juli 2014 yang ditujukan kepada Bapak Moch. Yusuf, selaku Pemegang Saham PT. Tanjung Putra Pertiwi (copy dari copy) ;

8. Bukti T.K./P.R. - 8 : Foto copy Daftar Perseroan Nomor AHU-0059212-AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-20187 tanggal 6 Agustus 2010 (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini, yaitu :

Saksi : ROMMA PAKPAHAN, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ny. Farida (Penggugat) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Mochamad Yusuf (Turut Tergugat III), akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Tanjung Putra Pertiwi, dan saksi tidak bekerja di perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mulia Rindu Purba dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu antara Ny. Farida dan Mochamad Yusuf mempunyai hubungan suami isteri ;

Hal 45 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Mochamad Yusuf adalah Direktur Utama pada PT. Tanjung Putra Pertiwi ;
- Bahwa saksi mengetahui Ny. Farida mempunyai saham di PT. Tanjung Putra Pertiwi dan Ny. Farida telah menjual sebagian sahamnya kepada Mulia Rindu Purba yaitu sebanyak 960 lembar saham ;
- Bahwa setelah Mulia Rindu Purba membeli saham dari Ny. Farida, kemudian masuk dalam perusahaan PT. Tanjung Putra Pertiwi sebagai pemegang saham dan Komisaris ;
- Bahwa pada awalnya saksi memperkenalkan Mochamad Yusuf dengan Mulia Rindu Purba karena pada saat itu Mochamad Yusuf membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya dan kemudian Mulia Rindu Purba menitipkan dananya kepada Mochamad Yusuf sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan janji bahwa apabila Mochamad Yusuf tidak dapat mengembalikan dana tersebut, maka akan memberikan dana kompensasi atas keterlambatan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
- Bahwa saksi pernah mempertemukan antara Mochamad Yusuf dengan Mulia Rindu Purba pada tanggal 11 Mei 2011 dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Pertemuan yang pada intinya bahwa :
 1. Mulia Rindu Purba bersedia untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pengembalian uang titipan dan Perjanjian Jual Beli atau Pembatalan Jual Beli Saham PT. Tanjung Putra Pertiwi ;
 2. Penyelesaian total sisa pembayaran sebesar Rp.5.940.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran sebagai berikut :
 - a). Tahap I sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan pada saat Akta Jual Beli atau pembatalan jual beli saham PT. Tanjung Putra Pertiwi dari Bapak Mulia Rindu Purba kepada Ibu Farida ;
 - b). Tahap II sebesar Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) akan di alokasikan oleh PT. Tanjung Putra Pertiwi dari pembayaran transaksi Tower dengan TBG ;

Hal 46 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran Tahap I sudah dilakukan oleh Mochamad Yusuf namun untuk Tahap II Mochamad Yusuf belum membayarkannya kepada Mulia Rindu Purba sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Turut Tergugat I tidak ada kaitan langsung, karena peran Turut Tergugat I sebagai Notaris yang telah menerbitkan Akta antara Penggugat dan Tergugat dan atau para Tergugat lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula perjanjian penitipan uang sampai dengan berakhir pada dibuatnya perjanjian jual beli dan pemindahan hak atas saham ;
- Bahwa benar ada perikatan antara Tergugat dengan Turut Tergugat III itu adalah Penitipan uang, bukan hutang piutang dan dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nominal uang yang di transfer Tergugat ke rekening Turut Tergugat III adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun saya tidak mengetahui kalau Tergugat menerima kembali uangnya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai provisi dan biaya Notaris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rinciannya berapa kali Turut Tergugat III melakukan pembayaran kepada Tergugat ;
- Bahwa sebelum ada jual beli saham dalam perkara aquo awalnya Tergugat dengan Turut Tergugat III terdapat hubungan mengenai penitipan uang ;
- Bahwa saksi mengetahui penitipan uang pada waktu itu tidak selesai, maka terjadinya jual beli saham didalam perkara aquo sebagai jaminan ;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian penitipan uang dan jual beli saham tersebut dibuat di kantor Notaris yang sama ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 Mei 2011 ada pertemuan di kantor saksi antara Tergugat dengan Turut Tergugat III untuk membicarakan penyelesaian penitipan uang dan pembatalan jual beli saham, namun hitung-hitungannya seperti apa saksi tidak mengetahuinya hanya intinya ada 2 point kesepakatan yang dibuat, antara lain pada saat dibayarkan uang sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari Mochamad Yusuf kepada Mulia Rinda Purba, maka jual beli saham didalam perkara aquo dicabut atau dibatalkan ;

Hal 47 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui telah ada pembayaran sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), namun setelah diperlihatkan bukti pembayaran dipersidangan, saksi baru mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1. TT.1.1 : Perjanjian Pengikatan Gadai No.02 (copy dari copy) ;
2. TT.1.2 : Perjanjian Penitipan Uang No.03 (copy dari copy) ;
3. TT.1.3 : Berita Acara Rapat (copy dari copy) ;
4. TT.1.4 : Perjanjian Jual Beli Saham (sesuai dengan aslinya) ;
5. TT.1.5 : Addendum Perjanjian Penitipan Uang (copy dari copy) ;
6. TT.1.6 : Akta Pernyataan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi No.52 tanggal 27 Mei 2010. (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Turut Tergugat II, III dan IV telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1 Bukti - I

TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Menjelaskan bahwa pada tanggal
TT.IV/TR.IV 19 Februari 2010 Turut Tergugat III
Konpensasi/Tergugat III Rekonpensasi
menerima titipan uang dari
Tergugat Konpensasi/Penggugat
Rekonpensasi sebesar Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
yang dituliskan tujuan transaksi
adalah titipan sementara. (sesuai
dengan aslinya) ;

2 Bukti – II

TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Tanda terima uang pada tanggal 19
TT.IV/TR.IV Februari 2010 yang ditandatangani
oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat
Rekonpensasi sebesar Rp.
110.000.000,- (seratus sepuluh juta
rupiah).



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal 49 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

- 7 Bukti – VII
TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Print –out bukti transfer ATM pada tanggal 19 April 2010, jam 10:52 WIB sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan jam 10:53 WIB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi. (copy dari copy) ;
- 8 Bukti – VIII
TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Print-out bukti transfer ATM pada tanggal 20 April 2010, jam 15:27 WIB sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat Konkensi/Tergugat Konkensi. (copy dari copy) ;
- 9 Bukti – IX
TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Slip Setoran Bank BRI tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilanpuluh juta rupiah) ke No. Rek. 0230-01032032503 atas nama Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi; (sesuai dengan aslinya) ;
- 10 Bukti – X
TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, Nomor: 52, tanggal 27 Mei 2010, yang

Hal 50 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Turut Tergugat I
Kompensi/B.R.AY Mahyastoeti, S.H.,
Notaris di Jakarta. (sesuai dengan
aslinya) ;

11 Bukti – XI

TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan
TT.IV/TR.IV

Akta Addendum Perjanjian
Penitipan Uang, No. 54, tanggal 27
Mei 2010, yang dibuat oleh dan
antara Turut Tergugat III
Kompensi/Tergugat III Rekonpensi
dengan Tergugat
Kompensi/Penggugat Rekonpensi
dihadapan Turut Tergugat I/BRAY
Mahyastoeti, S.H., Notaris di
Jakarta. (sesuai dengan aslinya) ;

12 Bukti – XII

TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan
TT.IV/TR.IV

Aplikasi
setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri tanggal 21 Juni 2010
sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus
enam puluh juta rupiah). (sesuai
dengan aslinya) ;

13 Bukti – XIII

TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan
TT.IV/TR.IV

Slip Pengiriman Uang Bank BRI
tanggal 7 September 2010 sebesar
Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta
rupiah). (sesuai dengan aslinya) ;

14 Bukti – XIV

TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan
TT.IV/TR.IV

Aplikasi transfer RTGS Bank
Victoria pada tanggal 28 Desember
2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah). (sesuai dengan



15 Bukti – XV
TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Aplikasi transfer RTGS Bank
TT.IV/TR.IV Victoria pada tanggal 4 Maret
2011 sebesar Rp. 1.200.000.000,-
(satu milyar dua ratus juta rupiah).
(sesuai dengan aslinya) ;.

16 Bukti – XVI
TT.II/TR.II, TT.III/TR.III dan Aplikasi Transfer Permata Bank
TT.IV/TR.IV tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp.
2.500.000.000,- (dua milyar lima
ratus juta rupiah) dari PT Prima
Media Selaras kepada Mulia Rinda
Purba. (sesuai dengan aslinya) ;

17 Bukti – XVII
TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Aplikasi Transfer Permata Bank
TT.IV/TR.IV tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp.
800.000.000,- (dua milyar lima ratus
juta rupiah) dari PT Prima Media
Selaras kepada Mulia Rinda Purba.
(sesuai dengan aslinya) ;

18 Bukti – XVIII
TT.IV/TR.II, TT.III/TR.III dan Berita Acara Pertemuan pada
TT.IV/TR.IV tanggal 11 Mei 2011. (sesuai
dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, III dan IV tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, III dan IV telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 April 2015 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Hal 52 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan Provisi yang memerintahkan agar Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan apapun dan kepada siapapun dengan mengatas namakan sebagai salah satu pemilik / pemegang saham sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) lembar saham dari Komisaris PT Tanjung Putra Pertiwi dan hak-hak yang timbul dari padanya termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, melayangkan surat-surat permohonan / klarifikasi kepada pihak-pihak siapapun yang berhubungan dengan PT. Tanjung Putra Pertiwi sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa gugatan provisi adalah putusan sementara yang di jatuhkan mendahului putusan akhir yang dimaksudkan untuk menghindari kerugian lebih besar dari Penggugat dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Provisi dari Penggugat maka didalamnya telah meminta agar melarang Tergugat melakukan tindakan-tindakan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan hal tersebut justru menjadi substansi dari gugatan Penggugat, sehingga gugatan provisi dari Penggugat telah menyangkut pokok perkara sehingga oleh karenanya haruslah ditolak ;

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang antara lain mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya Penggugat mengajukan pembelian kembali saham melalui RUPS ;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatan karena Tergugat adalah pihak yang membeli saham dari Tergugat yang telah disetujui oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat

Hal 53 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV melalui RUPS, sehingga gugatan Penggugat keliru kalau hanya memposisikan Tergugat sebagai pihak, seharusnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga ikut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat eksepsi dari Tergugat menurut Majelis Hakim bahwa kedua eksepsi dari Tergugat tersebut megandung Substansi yang sama yaitu tentang kemana dan bagaimana penyelesaian terkait permasalahan saham dan pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab sehubungan dengan sengketa mengenai saham sehingga jika eksepsi Tergugat tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Tergugat maka menurut Majelis eksepsi dari Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2010 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi bagi Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010 No. 52 sebab perjanjian tersebut dibuat semata-mata sebagai jaminan uang titipan Tergugat kepada Turut Tergugat III sedangkan uang yang selanjutnya dianggap sebagai pembelian saham oleh Tergugat telah dikembalikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah di dalam jawabannya dan menyatakan bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membayar dan mengembalikan uang titipan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat maka untuk membuktikan apakah dalil-dalil Penggugat yang benar ataukah dalil-dalil dari Tergugat yang beralasan hukum maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti

Hal 54 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa bukti TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-8 serta seorang saksi yang bernama ROMMA PAKPAHAN ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 menunjukkan tentang keberadaan PT. Tanjung Putra Pertiwi dengan susunan pemegang saham yaitu Turut Tergugat III sebesar 1600 saham, Turut Tergugat IV sebesar 320 saham dan Penggugat sebesar 1.280 saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-7 telah terjadi perjanjian penitipan uang antara Tergugat dengan Turut Tergugat III dan bersamaan dengan perjanjian penitipan uang tersebut juga dilaksanakan RUPS PT. Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010 dan dari Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tersebut Tergugat adalah sebagai pemegang 960 saham perseroan dan didalam Kepengurusan Perseroan Tergugat berkedudukan sebagai Komisaris dan bahwa didalam bukti P-4 Perjanjian Penitipan uang antara Tergugat dengan Turut Tergugat III telah dibuat perjanjian jual beli saham dimana Penggugat dan Turut Tergugat III dinyatakan telah menjual sahamnya kepada Tergugat sebanyak 960 saham dan dengan saham yang dimilikinya tersebut Tergugat menjadi berhak atas segala keuntungannya yang diperoleh Perusahaan ;

Menimbang, bahwa dari kepemilikan saham Tergugat sebesar 960 saham yang didasarkan atas perjanjian penitipan uang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas selanjutnya berdasarkan bukti P-10, bukti T-4 antara Tergugat dan Turut Tergugat III telah tercapai kesepakatan terkait dengan pengembalian uang titipan dan Perjanjian Jual Beli atau Pembatalan Jual Beli Saham di PT. Tanjung Putra Pertiwi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11, P-12, T-II, III, IV-1, T-II, III, IV-2, T-II, III, IV-6, T-II, III, IV-7, T-II, III, IV-8, T-II, III, IV-9, T-II, III, IV-15, T-II, III, IV-16, T-II, III, IV-17 baik Penggugat maupun Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melaksanakan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya uang titipan kepada Tergugat maka Perjanjian jual beli saham yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2010 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi bagi Penggugat dari Tergugat dengan segala akibat hukumnya (vide petitum ke-2 gugatan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Jual Beli Saham antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Mei 2010 dinyatakan tidak mempunyai

Hal 55 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



kekuatan mengikat maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010, No. 52 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010 No. 52 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik maka tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat I diperintahkan untuk menarik berkas permohonan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham dan Pengurus PT. Tanjung Putra Pertiwi tanggal 27 Mei 2010 No. 52, yang telah diajukan kepada Turut Tergugat V haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ke-5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena sebagaimana telah di pertimbangkan diatas bahwa dengan telah dibayarkannya uang titipan kepada Tergugat maka dengan sendirinya saham sebesar 960 (sembilan ratus enam puluh) saham yang semula dikuasai oleh Tergugat menjadi beralih kembali kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 gugatan Penggugat agar memerintahkan Turut Tergugat V meralat dan memperbaiki Data Perseroan atas nama PT. Tanjung Putra Pertiwi / Turut Tergugat II dengan mencoret atau menghapus nama Tergugat selaku Pemegang saham 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dan Komisaris Perseroan pada PT. Tanjung Putra Pertiwi / Turut Tergugat II sehingga susunan pemegang saham dan pengurus perseroan / Turut Tergugat II kembali seperti keadaan semula adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang petitum ke-5 diatas bahwa dengan telah dibayarkannya uang titipan kepada Tergugat maka dengan sendirinya saham sebesar 960 (sembilan ratus enam puluh) saham yang semula di kuasai oleh Tergugat menjadi beralih kembali kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 gugatan Penggugat yaitu agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi Majelis mempertimbangkan agar suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan terlebih dahulu maka haruslah dijalankan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

- Gugatan di dasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik ;
- Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan diputuskan Verstek;
- Didasarkan atas putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti dari Penggugat tidak ada bukti-bukti dari Penggugat sebagaimana di atur dalam Pasal 180 HIR tersebut sehingga oleh karenanya ini dapat di jalankan terlebih dahulu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 gugatan Penggugat adalah berlasan hukum untuk dikabulkan karena dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka sudah seharusnya Tergugat atau Turut Tergugat mematuhi isi putusan termaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang dikeluarkan guna melaksanakan setiap proses yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I dalam rangka melaksanakan ralat dan melaporkan ralat terkait Akta Pernyataan keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tanggal 27 Mei 2010 No. 52 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat V haruslah ditolak karena mengenai biaya administrasi perseroan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggung jawab perseroan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonsensinya, Penggugat dalam Rekonsensi telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya :

- Agar Tergugat I dalam Rekonsensi, Tergugat II dalam rekonsensi, Tergugat III dalam Rekonsensi, Tergugat IV dalam Rekonsensi untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap seluruh asset Tergugat I dalam Rekonsensi, Tergugat II dalam Rekonsensi, Tergugat III dalam Rekonsensi, Tergugat IV dalam Rekonsensi yang akan di jatuhkan dalam Sita Jaminan.
- Memerintahkan agar Tergugat I dalam Rekonsensi, Tergugat II dalam Rekonsensi, Tergugat III dalam Rekonsensi IV dalam Rekonsensi dan menahan seluruhnya pembayarannya oleh karena status Tower-Tower tersebut saat ini masih terikat Gadai.
- Meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh asset Tergugat I dalam Rekonsensi, Tergugat II dalam Rekonsensi, Tergugat III dalam Rekonsensi



IV dalam Rekonpensi yang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain :

1. Tower CDMA lokasi Bintaro Sektor 6, Jalan Kampung Rawa Timur Nomor 46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, Kelurahan Pondok Pucung, Jakarta, dengan koordinat South/lat : -6' 17' 21',9' (-6.28942); East/long : 106'42'45,0' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
2. Tower CDMA lokasi Buaran, Jalan Buaran II Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 12' 57',5' (-6.21597); East/long : 106'55'12,6' (106.92017), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 5/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 6 Januari 2004, BAPS tanggal 3 November 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 november 2014.
3. Tower CDMA lokasi Teluk Gong, Jalan Teluk Gong Raya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Barat, dengan koordinat South/lat : -6' 08' 18',4' (-6.15281); East/long : 106'46'46,9' (106.69647), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 25m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 1 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 30 November 2014.
4. Tower CDMA lokasi Penggilingan Elok, Gang haji Sanyar Nomor 9, Penggilingan, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 12' 20,2'; East/long : 106' 56' 12,6' Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 22 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 21 Desember 2014.
5. Tower CDMA lokasi Condet, Jalan Pangeran Nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 02, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 16' 53,1' (-6.28142); East/long : 106'51'12,6' (106.85350), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 Oktober 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.
6. Tower CDMA lokasi Perumnas Klender, Jalan Mawar Merah Nomor 76, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 07, Malaka Raya, Jakarta Timur,

Hal 58 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan koordinat South/lat : -6° 13' 16',3' (-6.22120); East/long : 106°56' 14,7' (106.93742), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 26 Desember 2014.

7. Tower CDMA lokasi Jati Rangan, Jalan Payangan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 07, Jati Asih, dengan koordinat South/lat : -6° 21' 06',2' (-6.35172); East/long : 106°56'11,7' (106.93658), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 3 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 Januari 2015.
8. Tower CDMA lokasi Cimindi Tengah, Jalan Ranca Bentang, Cimahi Tengah, Bandung, dengan koordinat South/lat : -6° 54' 31',9' (-6.90886); East/long : 106°33'16,4' (107.55455), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 4 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 3 Januari 2015.
9. Tower CDMA lokasi Pondok Bambu, Jalan Bambu Kuning Nomor 12, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 13'58,4' (-6.23289); East/long : 106°54'12,5' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
10. Tower CDMA lokasi Pulomas-2, Jalan Ambiloto Nomor 36, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 06, Kayu Putih, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 10'58,6' (-6.18294); East/long : 106°52'47,4' (106.87983), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 (enam) Oktober 2003, BAPS tanggal 7 Februari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 6 Februari 2015.
11. Tower CDMA lokasi Pangauban-Soreang, Kampung Cipinang, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Serang, dengan koordinat South/lat : -7° 01'08,4' (-6. 01900); East/long : 107°32'55,6' (107.54878), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004

Hal 59 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 30 Mei 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.

12. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bawean No. 70, Komplek AL, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi.
13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di KP. Cikunir No. 21, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
14. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo No. 62, Rt. 011, RW 010, Kelurahan Jatibening, kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
15. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ratna, Kp. Cikunir No. 90, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.
16. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ratna No. 21/90, RT. 03, RW 01, Kecamatan jatikramat, Kelurahan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Provisi dari Penggugat dalam Rekonpensi majelis menilai bahwa gugatan provisi tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga gugatan provisi dari Penggugat dalam Rekonpensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I dalam Rekonpensi, Tergugat II dalam Rekonpensi, Tergugat III dalam Rekonpensi IV dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat III dalam Rekonpensi tidak memenuhi hasil kesepakatan yaitu untuk membayar pembayaran tahap II sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti TK / PR-1 sampai dengan bukti TK / PR-8 serta seorang saksi yang bernama ROMMA PAKPAHAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK / PR-1 yaitu mendalilkan gugatannya berdasarkan adanya ingkar janji (Wanprestasi) dari Mochamad Yusuf sebagai Tergugat I dan Nyonya Farida, BA sebagai Tergugat II (i.c.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dalam Rekonpensi, terutama bukti TK / PR-1 maka Majelis menilai bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah mencampur-adukan gugatan

Hal 60 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi di dalam posita gugatannya yaitu didalam posita gugatannya Penggugat dalam Rekonsensi telah mendalilkan Para Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun didalam petitum gugatannya Penggugat dalam Rekonsensi menuntut agar Para Tergugat dalam Rekonsensi di hukum untuk mengembalikan sisa uang titipan beserta kompensasi keuntungan dari ganti kerugian Immateriil. Bahwa formulasi gugatan yang demikian jelaslah bertentangan dengan tata tertib beracara di pengadilan dan hal tersebut menunjukkan ketidak jelasan / kekaburan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi, Vide Putusan MARI No. 1875.K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan MARI No. 879.K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara di Pengadilan karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam Rekonsensi adalah gugatan yang tidak jelas / kabur sehingga oleh karena itu maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi berada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan perjanjian jual beli saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Mei 2010 adalah batal demi hukum (Nietig, Null and Void) dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi bagi Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010, Nomor 52 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum sebagai Akta Autentik dan mengikat lagi terhitung sejak tanggal dibuatnya ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I menarik berkas permohonan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT. Tanjung Putra Pertiwi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tanggal 27 Mei 2010, Nomor 52 yang telah diajukan kepada Turut Tergugat V beserta dengan menarik seluruh dokumen pendukungnya ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa guna menegaskan bahwa pemindahan hak atas 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dari Penggugat kepada Tergugat serta pengangkatan Tergugat sebagai Komisaris perseroan telah dibatalkan beserta dengan akibat hukumnya berdasarkan putusan a quo ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat V meralat dan memperbaiki data Perseroan atas nama PT. Tanjung Putra Pertiwi / Turut Tergugat II dengan mencoret atau menghapus nama Tergugat selaku pemegang 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dan Komisaris perseroan pada PT. Tanjung Putra Pertiwi / Turut Tergugat II sehingga susunan pemegang saham dan pengurus perseroan / Turut Tergugat II kembali seperti keadaan semula ;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS, tanggal 27 AGUSTUS 2015 oleh kami MADE SUTRISNA SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, LENDRIATY JANIS, SH.MH. dan IMAN GULTOM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 03 SEPTEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUTWI, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, III, IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LENDRIATY JANIS, SH.MH.

MADE SUTRISNA, SH.MHum.

IMAN GULTOM, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUTWI

Biaya – biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- PNPB	Rp. 35.000,-
- Panggilan	Rp. 1.565.000,- +
Jumlah	<u>Rp. 1.716.000,-</u>

Hal 63 dari 63 Hal Putusan No.540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel